PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK RADIO DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah Induk Baru.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
 - 6. Keputusan Menteri Balam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakaian Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PAJAK RADIO DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II , adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Pejabat Daerah, adalah pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- d. Radio, adalah Posawat penerima suara dalam arti semua alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap radio yang dimiliki dan/atau dipakai dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dimiliki atau dipakai;
- (2) Tata cara dan tempat pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8 A B III

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Radio dipungut pajak atas pemilikan dan/atau pemakaian radio dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

- (2) Obyek Pajak adelah Sadio ;
- (3) Wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki dan/ata memakai radio;
- (4) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai penanggung pajak atas radio yang memiliki dan/atau dipakai oleh anggota keluarga.

Pasal 4

Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikecualikan bagi :

- a. Radio yang digunakan untuk kepentingan Dinas/Instansi baik untuk mengawasi Siaran Radio maupun yang disediakan untuk kepentingan umum ;
- b. Radio yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan dan Ketrampilan ;
- c. Radio yang dijual belikan/dipergunakan oleh pedagang Rdio ditempat penjualan yang selebihnya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan yang sah;
- d. Radio yang sudah tidak dapat dipakai lagi/rusak dengan syarat sudah dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

BABIV

TAHUN PAJAK TARIP PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tahun Pajak adalah tahun takwin ;
- (2) Besarnya Pajak untuk setiap radio ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal S Peraturan Daerah ini, dibayar lunas pada saat pendaftaran atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember setiap tahun;
- (2) Kewajiban Pajak yang timbul desudah bulan Juni pada satu tahun pajak, besarnya pajak ditetapkan 50 % (lima puluh presen) dari tarip yang berlaku untuk tahun pajak yang berkensan;
- (3) Apabila pembayaran pajak untuk tahun pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak.

BABV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperriksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dagrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Dagrah Tingkat II.

Pasal i0

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Baerah Kotapraja Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat il Mojokerto Nomor 8 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> bitetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK RADIO DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang mengadakan dan memungut pajak radio telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah P{erubahan tersebut pada ketentuan Pasal 4, bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dedngan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tersebut perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besar pungutan tarip pajak radio mengalami kenaikkan atau peningkatan lagi, hal ini karena disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan pada dewasa ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 :

: Cukup jelas